

**NAFKAH MASA *IDDAH* ISTRI
YANG DITHALAK *BA'IN KUBRO* DALAM KEADAAN HAMIL
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Abdul Taufik Mathori

Nim: 13140002



**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, No. 1 KM 3,5 Palembang, 30126, website: www.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Taufik Mathori
NIM : 13140002
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 12 Mei 2017



Saya yang menyatakan,

Abdul Taufik Mathori

Nim: 13140002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH**


Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, No. 1 KM 3,5 Palembang, 30126, website: www.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama : Abdul Taufik Mathori
NIM : 13140002
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : "Nafkah Masa *Iddah* Istri Yang Dithalak *Ba'in Kubro*
Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam".

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 12 Mei 2017


Prof. Dr. H. Romli, SA, M. Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, No. 1 KM 3,5 Palembang, 30126, website: www.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : Abdul Taufik Mathori
NIM : 13140002
Jenjang : Sarjana (S1)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul Skripsi : "Nafkah Masa *Iddah* Istri Yang Dithalak *Ba'in Kubro* Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam"

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 15 Mei 2017

Pembimbing Utama

Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I
NIP. 19581206 1985032003

Pembimbing Kedua

Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I
NIP. 197409242007012016




KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH


Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, No. 1 KM 3,5 Palembang, 30126, website: www.radenfatah.ac.id


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Abdul Taufik Mathori
NIM : 13140002
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : "Nafkah Masa *Iddah* Istri Yang Dithalak *Ba'in Kubro* Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam".


Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 3 Mei 2017.


Tanggal Pembimbing Utama Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I
30/5-2017 t.t 

Tanggal Pembimbing Kedua Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I
30/5-2017 t.t 

Tanggal Penguji Utama Drs. H. Mukhammad Burhan, M.Ag
30/5-2017 t.t 

Tanggal Penguji Kedua Gibtiah, M.Ag
30/5-2017 t.t 

Tanggal Ketua Panitia Dr. Abdul Hadi, M.Ag
30/5-2017 t.t 

Tanggal Sekretaris Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
30/5-2017 t.t 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

خير الناس انفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya”

Persembahan

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Ayah dan Ibu tercinta “Sutrisno dan Banowati” yang senantiasa memberikan kasih dan sayang yang tak terhingga, senantiasa berjuang, berkorban serta mendo’akan demi kesuksesan diri penulis pada khususnya.
- Ayuk kandungku tercinta satu-satunya Fatiqatus Sa’diyah.
- Segenap keluarga besar dan saudara-saudara di Air Sugihan.
- Teman-teman seperjuangan jurusan Ahwal Al-Syakhsiya angkatan 2013.
- Teman-teman KKN 67 Kelompok 73 Tahun 2017.
- Rekan-rekan dan sahabat-sahabat organisasi yang berada di seluruh Fakultas yang ada di UIN Raden Fatah Palembang.
- Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Untuk semuanya penulis ucapkan terimakasih dengan segala kerendahan hati yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Nafkah Masa *Iddah* Istri Yang Dithalak *Ba'in Kubro* Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membangun suatu keluarga, yakni kehidupan keluarga yang dibentuk atas dasar cinta dan kasih sayang antara seorang laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi hajat biologis laki-laki dan perempuan dengan didasarkan atas ridha Allah SWT untuk mendapatkan keturunan. Selanjutnya, untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Diantara kewajiban suami yakni salah satunya memberikan nafkah kepada istrinya dan kewajiban seorang istri yakni taat dan patuh kepada suaminya. Tujuan perkawinan tidak akan tercapai bilamana salah satu pihak melalaikan kewajibannya, hal ini bisa membuat perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga yang mengakibatkan perceraian. Akibat dari perceraian bagi seorang istri baik dalam keadaan hamil maupun tidak hamil adalah menjalani masa *iddah*, baik karena thalak *raj'i* maupun thalak *ba'in*. Untuk itulah penulis ingin memfokuskan kajian dan pembahasan mengenai nafkah masa *iddah* istri yang dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan hak istri untuk mendapatkan nafkah dari bekas suaminya selama masa *iddah* setelah dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap suami yang tidak memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh. Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bekas istri yang dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil menurut Kompilasi Hukum Islam berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya. Di pasal 149 huruf b dinyatakan bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Dalam hal ini para ulama juga telah sepakat bahwa istri yang telah dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan terhadap bekas suami yang tidak memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istri setelah dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil adalah menjadi hutang bagi bekas suami. Adapun besarnya nafkah *iddah* yang harus diberikan yaitu sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Agama.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan

| Huruf | Nama | Penulisan |
|-------|------|-----------|
| ا | Alif | ‘ |
| ب | Ba | B |
| ت | Ta | T |
| ث | Ša | Š |
| ج | Jim | J |
| ح | Ha | H |
| خ | Kha | Kh |
| د | Dal | D |
| ذ | Žal | Ž |
| ر | Ra | R |
| ز | Zai | Z |
| س | Sin | S |
| ش | Syin | Sy |
| ص | Šad | Š |
| ض | Đhad | Đ |
| ط | Ṭa | Ṭ |

| | | |
|---|---------------|----|
| ظ | Za | Z |
| ع | ‘Ain | g |
| غ | Gain | Gh |
| ف | Fa | F |
| ق | Qaf | Q |
| ك | Kaf | K |
| ل | Lam | L |
| م | Mim | M |
| ن | Num | N |
| و | Waw | W |
| ه | Ha | H |
| ء | Hamzah | ‘ |
| ي | Ya | Y |
| ة | Ta (marbutoh) | T |

Vocal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

| | |
|---------------|---------|
| ----- / ----- | Fathah |
| ----- / ----- | Kasroh |
| ----- و ----- | Dhommah |

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

| Tanda Huruf | | Tanda Baca | Huruf |
|-------------|-----------------------|------------|----------------|
| ي | <i>Fathah dan ya</i> | <i>ai</i> | <i>a dan i</i> |
| و | <i>Fathah dan waw</i> | <i>au</i> | <i>a dan u</i> |

Contoh:

كيف : kaifa

علي : ‘ala

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan tranliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

| Harkat dan huruf | | Tanda baca | Keterangan |
|------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|
| اي | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | ā | a dan garis panjang di atas |
| اي | <i>Kasrah dan ya</i> | ī | i dan garis di atas |
| او | <i>Dhamah dan waw</i> | ū | u dan garis di atas |

قال سبحانك : qala subhanaka

صام رمضان : shama ramadlana

رمي : rama

فيها منافع : fiha manafi’u

يكتبون ما يمكرون : yaktubuna ma yamkuruna

اذ قال يوسف لابيهِ : iz qabla yusufu liabihi

Ta' Marbutah

Tranliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, ma ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الاطفال | <i>Raudlatul athfal</i> |
| المدينة المنورة | <i>al-Madinah al-munawwarah</i> |

Syaddad (Tasydid)

Syaddad atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربن = *Rabbana* نزل = *Nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

| | Pola Penulisan | |
|--------|-------------------|-------------------|
| التواب | <i>Al-tawwabu</i> | <i>At-tawwabu</i> |
| الشمس | <i>Al-syamsu</i> | <i>Asy-Syamsu</i> |

Diikuti huruf Qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan diatas dengan bunyinya.

Contoh:

| | Pola Penulisan | |
|--------|------------------|------------------|
| البديع | <i>Al-badi'u</i> | <i>Al-badi'u</i> |
| القمر | <i>Al-qamaru</i> | <i>Al-qamaru</i> |

Catatan: baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda buang (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengan dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

تأخذون = *Ta'khuzuna* أومرت : *umiru*

الشهداء = *Asy-syuhada'u* فأتى بها : *Fa'tibiha*

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

| Contoh | Pola Penulisan |
|---------------------------|--|
| وان لها لهو خير الر ازقين | <i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i> |
| فأ و فوا الكيل و الميزان | <i>Fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya yang dilimpahkan kepada seluruh ummat manusia didunia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Shalawat beriringan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi' tabi'in yang telah gigih memperjuangkan syari'at Islam dan yang telah mengangkat kehidupan jahiliyah menuju kehidupan Islamiyah.

Merupakan suatu kebahagiaan bagi penulis sebagai manifestasi dari sifat kemanusiaan, sehingga penulis hanya mampu mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, karena hanya mampu berusaha dengan disertai dengan do'a serta tawakal kepada Allah SWT dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang mana skripsi ini berjudul "*Nafkah Masa Iddah Istri Yang Dithalak Ba'in Kubro dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam*", yang mana skripsi ini sengaja disusun guna untuk memenuhi kelengkapan dan persyaratan gelar sarjana S1 dalam bidang ilmu Syari'ah dan Hukum pada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dengan

segala kerendahan hati penulis haturkan sebuah penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Sutrisno dan Ibunda tercinta Banowati yang dengan segala kesungguhan, ketabahan serta keikhlasannya dalam mendidik, membiayai pendidikan hingga penulis bisa seperti sekarang ini. Dan yang selalu mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta lantunan do'a dan motivasinya, sehingga penulis selalu semangat dan optimis dalam menggapai cita-cita dan kesuksesan.
2. Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA. Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Prof. Dr. Muhammad Romli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Dr. Holijah. SH.,MH, selaku Ketua Jurusan Ahwal-Al-Syakhsiyah dan Ibu Dra. Nafisah, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.
5. Prof. Dr. H. Cholidi, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I sebagai Pembimbing Utama dan ibu Eti Yusnita, S.Ag.,M.H.I sebagai Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan banyak ilmu, serta semangat dalam belajar untuk bisa meraih cita-cita dan masa depan yang cerah bagi penulis.

Semoga Allah SWT membalas semua amal baik mereka dan senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya untuk mereka. Akhirnya penulis

mengharapkan teguran dan kritik serta saran dari para pembaca skripsi ini, demi untuk perbaikan dan kebaikan kedepan sehingga tulisan ini bisa menjadi karya ilmiah yang bermanfaat dan berguna bagi para pembaca dan masyarakat luas pada umumnya.

Aamiinn Ya Rabbal 'alamiin

Palembang, 27 Maret 2017

Penulis

Abdul Taufik Mathori

NIM: 13140002

DARTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vi |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Tinjauan Pustaka | 10 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| 1. Jenis Penelitian | 11 |
| 2. Jenis dan Sumber Data | 12 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 12 |
| 4. Teknik Analisis Data | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB II TINJAUAN UMUM | 15 |
| A. Perkawinan | 15 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Pengertian Perkawinan..... | 15 |
| 2. Tujuan Perkawinan..... | 16 |
| 3. Hukum Perkawinan..... | 17 |
| 4. Rukun dan Syarat Perkawinan..... | 19 |
| 5. Hikmah Perkawinan..... | 22 |
| B. Thalak..... | 22 |
| 1. Pengertian Thalak..... | 22 |
| 2. Rukun dan Syarat Sahnya Thalak..... | 23 |
| 3. Hukum Thalak..... | 24 |
| 4. Macam-Macam Thalak..... | 26 |
| C. Iddah..... | 31 |
| 1. Pengertian Iddah..... | 31 |
| 2. Tujuan Iddah..... | 32 |
| 3. Macam-Macam Iddah..... | 33 |
| 4. Hikmah Iddah..... | 38 |
| D. Nafkah..... | 38 |
| 1. Pengertian Nafkah..... | 38 |
| 2. Dasar Hukum Nafkah..... | 39 |
| 3. Macam-Macam Nafkah..... | 42 |
| 4. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah..... | 42 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 45 |

| | |
|--|-----------|
| A. Hak Istri Untuk Mendapatkan Nafkah Dari Bekas Suaminya Selama Masa <i>Iddah</i> Setelah Dithalak <i>Ba'in Kubro</i> Dalam Keadaan Hamil..... | 45 |
| B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah <i>Iddah</i> Kepada Istri Yang Dithalak <i>Ba'in Kubro</i> Dalam Keadaan Hamil | 61 |
| BAB IV PENUTUP | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan hidup ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

Pada hakikatnya akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi intergral² dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.²

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: sinar Baru Algensindo, 2013), hal. 374

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 11-12

Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.³

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang kecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta kasih sayang sesama warganya.⁴ Demikian firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”* (Q.S. Ar-Rum [30] : 21).⁵

³ *Ibid.*, hal. 16

⁴ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hal. 30-31

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2005), hal. 324

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang berlaku bagi setiap orang yang melakukannya. Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki Undang-undang tersendiri yang mengatur permasalahan perkawinan yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan. Adapun tujuan dari dibetuknya Undang-undang Perkawinan ini adalah untuk mengatur dan melindungi seluruh rakyatnya yang melakukan perkawinan, karena rakyat merupakan salah satu dari unsur negara. Maka diberlakukanlah Undang-undang Perkawinan ini sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keluarga pada khususnya. Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan diatur lebih terperinci lagi dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga menjadi landasan hukum dalam permasalahan perkawinan.⁶

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁷

Dengan adanya perkawinan maka keberadaan istri dan keturunan akan senantiasa terpelihara dengan baik, sebab jika tidak ada suatu perkawinan, maka

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). hal. 27

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, cet.3*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hal.21

anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Perkawinan dapat dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab jika tidak ada perkawinan manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul suatu perselisihan, bencana dan permusuhan antar sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mendahsyat.⁸

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.⁹ Hakikat tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Jadi, tujuan perkawinan dapat diperinci yaitu menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan memperoleh keturunan yang sah.¹⁰

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hal. 19

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 39

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 36-37

sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan kalimat *ميثقا غليظا* “perjanjian yang kokoh”.¹¹

Begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami istri, maka tidak sepantasnya apabila hubungan tersebut harus dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya sangat dibenci oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sebaiknya bisa diselesaikan hingga tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun, baik suami maupun istri tidak menginginkan hal itu terjadi. Lebih-lebih sebuah hadis menjelaskan bahwa meskipun thalak itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci Allah SWT. Rasulullah SAW, bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا بغض
الحلال عند الله الطلاق (رواه ابوداود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح ابو
حاتم ار ساله)

Artinya: “Dari Ibnu Umar radhiallahu’anhuma, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadis mursal).¹²

¹¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 9

¹² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 656

Seperti kita ketahui bahwa ikatan pernikahan merupakan ikatan yang suci dan kuat, serta mempunyai tujuan antara lain adalah persatuan, bukan perpisahan. Diperbolehkannya thalak hanyalah dalam keadaan tertentu saja apabila tidak ada jalan lain yang lebih baik selain itu. Thalak itu diharamkan jika dengan thalak itu kemudian suami berlaku serong, baik dengan bekas istrinya ataupun dengan wanita lain, suami diharamkan menjatuhkan thalak jika hal itu mengakibatkan terjatuhnya suami kedalam perbuatan haram. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa thalak diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena thalak yang demikian menimbulkan mudharat, baik bagi suami maupun diri istri, serta melenyapkan kemaslahatan antara suami istri itu tanpa alasan.¹³

Permasalahan nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah. Hak dan kewajiban antara kedua suami istri timbul tanpa dapat dihindari. Akad nikah secara sah menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Suami istri dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masing. Kelalaian disatu pihak dalam menunaikan kewajibannya, berarti menelantarkan hak pihak yang lain. Begitulah hubungan suami istri sejak terjadinya akad perkawinan.¹⁴

Dalam hal terjadinya perceraian yang paling banyak dirugikan adalah pihak istri yang khususnya tidak mempunyai penghasilan sendiri dan tempat tinggal sendiri. Disinilah tugas seorang suami sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kewajibannya atas istri dan anak-anak serta seluruh kebutuhan keluarga baik berupa nafkah, pakaian, rumah sebagai tempat tinggal dan

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 216

¹⁴ Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hal. 76

kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Namun, bagaimana jadinya apabila kedua belah pihak antara suami dan istri tersebut terjadi perceraian yang akan menyebabkan terhambatnya pemberian nafkah, terutama terhadap istri yang sedang berada dalam masa *iddahnya*. Apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, maka istri dapat menuntut kepada suami dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Namun, jika ketika terjadinya perceraian tersebut istri murtad atau karena sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan suami tidak wajib memberikan nafkah.

Berkenaan dengan pemberian nafkah setelah terjadinya perceraian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena menyangkut kemaslahatan bagi bekas istri dan anak yang sedang dikandung pada khususnya. Namun, ditengah-tengah masyarakat tidak sedikit ditemui kasus-kasus tentang istri yang dalam keadaan hamil dalam masa *iddah* tidak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya. Sehingga penulis tertarik untuk membahas permasalahan pemberian nafkah *iddah* terhadap istri yang telah dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil menurut kompilasi Hukum Islam, tentang bagaimana hukumnya, bagaimana ketetapan pemberian nafkahnya, adakah batasan waktunya, nafkah yang bagaimana yang harus diberikan dan seberapa banyak kadar nafkah yang harus diberikan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui dan mengungkap persoalan tersebut, penulis ingin membahas lebih dalam secara jelas yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“NAFKAH MASA *IDDAH* ISTRI YANG DITHALAK *BA'IN KUBRO* DALAM KEADAAN HAMIL MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian atau singkatnya antara *das sollen* dengan *das sein*.¹⁵

Untuk mendukung terarahnya penelitian ini maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah istri setelah dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil ketika masa *iddah* mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari bekas suaminya?
2. Bagaimana akibat hukum yang akan ditimbulkan terhadap bekas suami yang tidak memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istri setelah dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah istri setelah dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil ketika masa *iddahnya* mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari bekas suaminya.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang akan ditimbulkan terhadap bekas suami yang tidak memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya setelah dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil tersebut.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers: 2015), hal. 103-104

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan karya ilmiah ini dapat berguna dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam keilmuan, antara lain:

1. Dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum Islam khususnya dalam bidang kekeluargaan, dalam hal ini permasalahan yang berkenaan dengan nafkah masa *iddah* istri yang dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan dan pedoman bagi masyarakat, terutama bagi para hakim, tokoh agama dan para ulama' dalam menegakkan hukum Islam, pada khususnya berkenaan dengan permasalahan nafkah *iddah* istri yang dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil.
3. Dapat menambah pembendaharaan kepustakaan dan menambah satu karya ilmiah yang bermanfaat bagi civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola pikir kritis bagi penulis sendiri pada khususnya, serta untuk pemenuhan persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan yakni dengan maksud untuk mengkaji dan memeriksa hasil penelitian terdahulu dalam perpustakaan, baik perpustakaan fakultas Syari'ah dan Hukum maupun perpustakaan Universitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada yang membahasnya. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada perpustakaan Fakultas dan Universitas, maka diketahui belum ada yang meneliti judul dan permasalahan yang penulis lakukan ini, namun tema tentang nafkah istri sudah ada skripsi yang membahasnya.

Di antara penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahrizal dalam skripsinya yang berjudul "*Tela'ah Tentang Nafkah Istri Yang Nusyuz Menurut Pendapat Imam Syafi'i*", dalam penelitiannya menguraikan dan memaparkan hukum nafkah istri yang durhaka atau nusyuz kepada suami menurut pendapat imam syafi'i.¹⁶ Dwi Putri Yani dalam skripsinya yang berjudul "*Proses Penyelesaian Perkara Hak Nafkah Istri Yang Ditalaq Suami Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)*", dalam penelitiannya menjelaskan seputar proses penyelesaian dan penetapan hak nafkah istri yang dithalak suaminya.¹⁷ Dan selanjutnya juga penelitian yang dilakukan oleh Aminudin dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Nafkah Istri Yang Sudah Di Talak Pada Masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir*", dalam penelitiannya membahas proses

¹⁶ Fahrizal, *Tela'ah Tentang Nafkah Istri Yang Nusyuz Menurut Pendapat Imam Syafi'i*, Skripsi, (Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2007), hal. 10

¹⁷ Dwi Putri Yani, *Proses Penyelesaian Perkara Hak Nafkah Istri Yang Ditalaq Suami Dalam Masa Iddah, (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang)*, (Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2010), hal. 5

pemberian nafkah istri yang sudah dithalak suaminya yang ada pada masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mencari data melalui literatur-literatur yang telah ada sekaligus dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan pembahasan, dalam hal ini nafkah masa *iddah* istri yang dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil dan akibat hukum yang akan ditimbulkan terhadap bekas suami yang tidak memberikan nafkah.

Dalam penelitian ini data yang penulis gunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, dari data sekunder terbagi menjadi dua yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁸ Aminudin, *Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Nafkah Istri Yang Sudah Di Talak Pada Masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir*, Skripsi, (Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2015), hal. 10

Bahan hukum primer terdiri dari al-Qur'an, al-Hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari Bidayatu'l Mujtahid oleh Ibnu Rusyd, Fiqh Sunnah oleh Sayyid Sabiq, Fiqh Empat Mazhab oleh Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurraman ad-Dimasyqi, kitab-kitab fiqh lainnya, buku-buku teks tentang hukum perkawinan, tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan, yakni dengan mencatat, mempelajari, mengkaji ataupun menganalisis materi-materi yang berhubungan dengan nafkah masa *iddah* istri yang dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil yang diambil dari perundang-undangan maupun buku-buku yang menjadi sumber data.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh. Sedangkan analisis data dilakukan

dengan analisis isi (*Content Analysis*). Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan dengan beberapa bagian agar dapat diuraikan secara tepat dan mendapat kesimpulan yang benar dan utuh. Adapun bagian-bagian tersebut antar adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, kemudian akan dirincikan juga pokok-pokok masalah yang akan dijawab dalam skripsi ini, serta tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan metodologi penelitian yang akan digunakan sebagai acuan pembahasan dalam skripsi ini.

Bab kedua, penulis akan memaparkan tentang tinjauan umum, dalam hal ini tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, rukun dan syarat, tujuan perkawinan, macam-macam perkawinan dan hikmah perkawinan. Juga dibahas tentang thalak (perceraian) yang meliputi pengertian thalak, rukun dan syarat sahnya thalak, macam-macam thalak dan hikmah thalak. Selanjutnya tentang *iddah* yang meliputi pengertian *iddah*, tujuan *iddah*, macam-macam *iddah*, rukun dan syarat sahnya *iddah*. Serta tinjauan umum tentang nafkah yang meliputi pengertian nafkah, tujuan nafkah, rukun dan syarat sahnya nafkah, dan macam-macam nafkah.

Bab ketiga, pada bab ini merupakan bagian pembahasan, dalam hal ini penulis akan menganalisis dan memaparkan penelitian baik berdasarkan argumen sendiri maupun pernyataan para ulama' terkait permasalahan nafkah masa *iddah* istri yang dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil untuk mendapatkan nafkah dari bekas suaminya, serta akibat hukum yang akan ditimbulkan terhadap bekas suami yang tidak memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istri yang dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil tersebut.

Bab keempat, pada bab ini merupakan bagian terakhir, yang akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan, mulai dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir, dan memberikan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi yang disusun.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan, berasal dari bahasa Arab “نكاح” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “نكح”, sinonimnya “تزوج” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹⁹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁰ Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*Coitus*), juga untuk arti akad nikah.²¹ Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.²²

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

¹⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 7

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). hal. 639

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, hal. 7

²² *Ibid.*, hal. 10

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²³ Selanjutnya dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴

Pengertian perkawinan dalam pandangan para ahli fiqh khususnya para Imam Empat bermacam-macam, tetapi dalam satu hal semuanya sependapat bahwa perkawinan, nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.²⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa, perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²⁶ Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sedangkan sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbullah suatu kebahagiaan, yakni

²³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015). hal. 3

²⁴ *Ibid.*, hal. 341

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hal. 17

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hal. 22

kasih sayang antar anggota keluarga. Zakiyah Darajat dkk.

Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:²⁷

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga sungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tujuan perkawinan yang sejati dalam Islam yaitu untuk membina akhlak manusia, sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang dapat memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi masa depan masyarakat, bangsa, negara dan agama.²⁸

3. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan

²⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, hal. 238

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hal. 19-20

biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah namun dapat berubah menurut ahkmal-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:²⁹

- a. **Wajib.** Perkawinan diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Perkawinan juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan perkawinan.
- b. **Haram.** Perkawinan diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. **Sunnah.** Perkawinan disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka perkawinan lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan dalam Islam.
- d. **Mubah,** yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.

²⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, hal. 11

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan manfaat dan mafsadatnya.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan atau sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.³⁰

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.³¹

a. Calon suami, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam.
2. Laki-laki.
3. Jelas Orangnya.
4. Dapat memberikan persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, hal. 45-46

³¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2014). hal. 62-63

- b. Calon Istri, syarat-syaratnya:
 - 1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
 - 2. Perempuan.
 - 3. Jelas orangnya.
 - 4. Dapat dimintai persetujuan.
 - 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - 1. Laki-laki.
 - 2. Dewasa.
 - 3. Mempunyai hak perwalian.
 - 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah.
 - 1. Minimal dua orang laki-laki.
 - 2. Hadir dalam ijab qabul.
 - 3. Dapat mengerti maksud akad.
 - 4. Islam.
 - 5. Dewasa.
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
 - 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - 4. Antara ijab dan qabul bersambungan.

5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
6. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram haji dan umrah.
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau walinya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Sah artinya adalah sesuatu yang telah memenuhi segala rukun dan syaratnya, selain tidak adanya suatu halangan. Namun jika sebaliknya, maka hukumnya menjadi batal atau tidak sah. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum yang berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban memberikan nafkah istri dan anak-anaknya serta pemenuhan kebutuhan hidup lainnya.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:³²

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit., hal. 3

5. Hikmah Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu jalan yang terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, yakni menyalurkan hasrat dan menyalurkan gairah seksualnya. Perkawinan merupakan jalan terbaik yang dapat ditempuh oleh setiap manusia untuk mendapatkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab yang telah diatur oleh Islam dengan perhatian yang besar. Adapun hikmah dari perkawinan adalah untuk menjalin hubungan kekeluargaan agar senantiasa selalu dalam keadaan penuh dengan keharmonisan dan menguatkan pilar-pilar kasih sayang antara beberapa keluarga dan menguatkan hubungan sosial kemasyarakatan yang diberkahi dalam Islam.

B. Thalak

1. Pengertian Thalak

Kata thalak dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *طلق – يطلق – يطلق* yang berarti bercerai perempuan dari suaminya.³³ Adapun secara istilah (Syar'i) thalak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan perkawinan.³⁴ Dalam kamus besar bahasa

³³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2013), hal. 239

³⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hal. 499

Indonesia kata thalak berarti perceraian antara suami dan istri atau lepasnya ikatan perkawinan.³⁵

Jadi, thalak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal thalak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak thalak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah thalak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak thalak itu, yaitu terjadi dalam thalak raj'i.³⁶

2. Rukun dan Syarat Sahnya Thalak

Rukun thalak ialah unsur pokok yang harus ada dalam thalak dan terwujudnya thalak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Abdul Rahman Ghazali menjelaskan rukun thalak ada empat, yaitu sebagai berikut:³⁷

- a. Suami. Suami adalah orang yang memiliki hak thalak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena thalak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka thalak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Untuk sahnya thalak, bagi istri yang dithalak disyaratkan berakal, baligh dan atas kemauan sendiri.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hal. 1383

³⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, hal. 230

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hal. 201-204.

- b. Istri. Setiap suami hanya berhak menjatuhkan thalak terhadap istrinya sendiri. Tidak dipandang jatuh thalak yang dijatuhkan kepada istri orang lain. Untuk sahnya thalak, bagi istri yang dithalak disyaratkan istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami dan kedudukan istri yang dithalak itu harus berdasarkan akad nikah yang sah.
- c. Sighat Thalak. Shighat thalak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan thalak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/ lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.
- d. Qasdhu (sengaja), artinya dengan ucapan thalak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk thalak, bukan untuk maksud lain.

Sepakat para ahli fiqh bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan thalak ialah telah dewasa/baligh dan atas kehendak sendiri, bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Dalam menjatuhkan thalak tersebut suami harus dalam keadaan berakal sehat. Apabila akalnya sedang terganggu, maka ia tidak boleh menjatuhkan thalak.³⁸

3. Hukum Thalak

Pada prinsipnya hukum asal thalak dalam Islam adalah makruh, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

³⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.119

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابغض الحلال عند الله الطلاق (رواه ابوداود وابن ماجه وصححه
الحاكم ورجح ابو حاتم ارسله)

Artinya: “Dari Ibnu Umar radhiallahu’anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadis mursal).³⁹

Dengan menilik kemaslahatan dan kemudharatannya, Sulaiman Rasjid menuliskan hukum thalak ada empat, yaitu:⁴⁰

- a. Wajib. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
- b. Sunnah. Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
- c. Haram (bid’ah) dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan thalak sewaktu si istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan thalak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
- d. Makruh, yaitu hukum asal dari thalak yang tersebut di atas.

Syara’ menjadikan thalak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara’ membenci terjadinya perbuatan thalak ini dan tidak merestui dijatuhkannya thalak tanpa alasan. Adapun sebab-sebab dan alasan-alasan untuk jatuhnya thalak itu adakalanya

³⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 656

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hal. 402-403

menyebabkan kedudukan hukum thalak menjadi wajib, adakalanya menjadi haram, adakalanya menjadi mubah dan adakalanya menjadi sunnah. Sebagaimana yang telah telah dijelaskan diatas.

4. Macam-Macam Thalak

Ditinjau dari segi sifat syariatnya, thalak terbagi menjadi dua bagian, yaitu thalak Sunni dan Thalak Bid'i.

a. Thalak Sunni

Thalak sunni adalah thalak yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menthalak istrinya yang telah dicampurinya dengan sekali thalak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali di masa bersihnya.⁴¹ Pengertiannya, thalak yang disunnahkan satu kali, dan dalam masa itu suami bisa memilih apakah kembali kepada istri atau berpisah dengan baik. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an sutar ath-Thalak ayat 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: *“Hai Nabi, apabila kamu akan menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan pada waktu mereka (menghadapi) iddahnya yang wajar dan hitunglah iddahnya itu”* (QS. Ath-Thalak [65]: 1)⁴²

Para fuqaha' telah sepakat bahwa orang yang menjatuhkan thalak sunni terhadap istrinya adalah apabila ia menjatuhkan satu thalak ketika istrinya dalam keadaan suci dan belum digauli, dan

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hal. 74

⁴² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 446

bahwa orang yang menjatuhkan thalak ketika istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah digauli, bukan orang yang menjatuhkan thalak sunni.⁴³ Kesepakatan ini didasarkan atas sebuah hadis sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما { انه طلق امراته - وهي حائض - في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال : مره فليرا جعها , ثم ليمسكها حتى تطهر , ثم تحيض , ثم تطهر , ثم ان شاء أ مسك بعد , وان شاء طلق بعد ان يمس , فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء { متفق عليه .

Artinya: “Dan dari Ibnu Umar radhiallahu’anhuma bahwa ia menceraikan istrinya ketika sedang haid pada zaman Rasulullah SAW. Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, “Perintahkan agar ia kembali padanya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi. Setelah itu bila ia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah masa iddahnya yang diperintahkan Allah untuk menceraikan istri.” Muttafaq Alaih.⁴⁴

b. Thalak Bid’i

Thalak bid’i ialah thalak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Thalak bid’i merupakan thalak yang dilakukan bukan menurut petunjuk syariah, baik mengenai waktunya maupun cara menjatuhkannya. Dari segi waktu, ialah thalak terhadap

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayatu’l Mujtahid*, Jilid 2, (Semarang: Cv. Asy Syifa’, 1990), hal. 482

⁴⁴ Ahmad Sunarto dkk, *Shahih Bukhari*, Juz VII, (Semarang: Cv. Asy Syifa’, 1993). hal. 164-165., Lihat juga Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Op. Cit.*, hal. 657

istri yang sudah dicampuri pada waktu ia bersih atau terhadap istri yang sedang haid.⁴⁵

c. Thalak la sunni wala bid'i

Thalak la sunni wala bid'i yaitu thalak yang tidak termasuk kategori thalak sunni dan thalak bid'i, yakni thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid dan thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan thalak, maka thalak dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁴⁶

a. Thalak Sharih

Thalak Sharih yaitu thalak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata thalak secara sharih (tegas).⁴⁷ Adapun contoh ucapan thalak sharih adalah “engkau saya thalak sekarang juga, engkau saya cerai sekarang juga”, “engkau saya firaq sekarang juga, engkau saya pisahkan sekaraang juga”, “engkau saya sarah sekarang juga, engkau saya lepas sekarang juga”. Apabila suami menjatuhkan thalak terhadap istrinya dengan thalak sharih maka menjadi jatuhlah thalak

⁴⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, hal. 194

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 194-196

⁴⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 469

itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dengan keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

b. Thalak Kinayah

Thalak Kinayah yaitu thalak yang memerlukan adanya niat pada diri suami. Karena kata-kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian thalak.⁴⁸ Adapun contoh thalak kinayah ini adalah seperti suami berkata kepada istrinya “Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang”, dengan ucapan tersebut dapat memungkinkan terjadinya cerai dan mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan thalak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan thalak, maka menjadi jatuhlah thalak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan thalak maka thalak tidak jatuh.⁴⁹

Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali kepada istri, thalak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

a. Thalak Raj'i

Thalak raj'i adalah thalak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dicampurinya dan masih dalam masa *iddah*. Dalam kondisi ini, suami berhak untuk merujuk kembali kepada

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2, Op. Cit.*, hal. 81

istrinya baik istri setuju ataupun tidak.⁵⁰ Jelasnya, thalak raj'i adalah thalak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebagai thalak satu atau thalak dua. Apabila istri berstatus *iddah* raj'i, suami boleh rujuk kepada istrinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian, dan tanpa mahar yang baru pula. Dan thalak raj'i ini disyaratkan pada istri yang telah digauli.⁵¹

b. Thalak *Ba'in*

Thalak *ba'in* adalah thalak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri atau thalak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istri. Thalak *ba'in* ini terbagi menjadi dua bagian:⁵²

1. Thalak *Ba'in* Shugra

Thalak *ba'in* shugra ialah thalak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu. Yang termasuk dalam thalak *ba'in* shugra adalah thalak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi *dukhul* (setubuh) dan Khulu'. Hukum thalak *ba'in* shugra adalah hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri, hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat (menyendiri atau berdua-duaan), masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal, bekas istri dalam masa *iddah* berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2, op. Cit.*, hal. 75

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hal. 476

⁵² Tihami, Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, hal. 245-257

berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah, rujuk dengan akad dan mahar yang baru.

2. Thalak *Ba'in* Kubro

Thalak *ba'in* kubro adalah thalak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu *iddah* atau sesudahnya. Sebagian ulama berpendapat yang termasuk thalak *ba'in* kubro adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti *ila'*, *zihar*, dan *li'an*. Adapun hukum thalak *ba'in* kubro adalah hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri, hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan), bekas istri dalam masa *iddah* berhak tinggal dirumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah, suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain terlebih dahulu. Dan perkawinannya bukan rekayasa sebagaimana nikah *muhallil*.

C. Iddah

1. Pengertian Iddah

Kata *Iddah* dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *عد - يعد - عدا* yang berarti: “menghitung”.⁵³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia

⁵³ Mahmud Yunus, *Op. Cit.*, hal.256

kata *Iddah* berarti masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami.⁵⁴ Kata ini digunakan untuk maksud *iddah*, karena dalam masa ini perempuan yang *beriddah* menunggu berlalunya waktu setelah diceraikan oleh suaminya.

Dalam hukum Positif di Indonesia disebutkan bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu atau masa *iddah* kecuali apabila seorang istri dicerai suaminya sebelum berhubungan (*qabla dukhul*). Baik karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan.⁵⁵ Dalam pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan dalam pasal 11:⁵⁶

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

2. Tujuan Iddah

Tujuan *iddah* adalah untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Selain itu tujuan *iddah* yaitu untuk *taabud* artinya untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara resiko kita mengira tidak perlu lagi. Misalnya dalam hal ini, umpamanya perempuan yang kematian suami dan belum

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hal. 516

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995). hal 310

⁵⁶ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit.*, hal. 6

digauli oleh suaminya itu, masih tetap wajib menjalani masa *iddah*, meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim istrinya.⁵⁷ Jadi seorang istri setelah terjadinya perceraian harus menjalani *iddah* tersebut, baik cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak.

3. Macam-Macam Iddah

Ketentuan masa *iddah* bisa disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan. Dari hal tersebut maka macam-macam *iddah* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵⁸

- a. *Iddah* istri yang dithalak suaminya dalam keadaan hamil (mengandung), maka *iddahnya* adalah sampai istri melahirkan kandungannya. Sehingga, dengan melahirkan kandungannya, maka istri boleh mengadakan akad perkawinan lagi dengan laki-laki lain selain dari bekas suaminya tersebut. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah SWT surat ath-Thalak ayat 4 sebagai berikut:

والا تلاحمال اجلهن ان يضعن حملهن .

Artinya: “Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya”. (Q.S. Ath-Thalak [65]: 4)⁵⁹

- b. *Iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil. Maka *iddah* istri tersebut adalah empat bulan sepuluh hari. Baik istri itu pernah bercampur dengan suaminya atau belum.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009). hal. 305

⁵⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amza, 2012), hal. 351 – 357., Lihat juga Syeikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*, (Jakarta: Akbar Media, 2016), hal. 390

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 446

Ketetapan ini berdasarkan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 234 sebagai berikut:

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

Artinya: “Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 234)⁶⁰

Dari ayat di atas dinyatakan bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya setelah mengakhiri masa *iddahnya* dibolehkan berbuat sesuatu yang patut bagi dirinya semisal berhias, memakai wangi-wangian, bepergian, atau menerima pinangan. Perhitungan bulan dalam *iddah* dibulatkan dengan 30 hari, sehingga empat bulan sepuluh hari berarti 130 (seratus tiga puluh) hari.

- c. *Iddah* istri yang diceraikan oleh suaminya cerai hidup, dan jika istri tersebut dalam keadaan haid, maka *iddahnya* adalah tiga kali *quru'*, yakni tiga kali suci atau tiga kali haid. Ketetapan ini sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya; “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 228)⁶¹

Mengenai arti *quru'* dalam ayat tersebut, para ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat *quru'* itu artinya suci, yaitu masa

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 30

⁶¹ *Ibid.*, hal. 28

diantara dua haid, demikian menurut pendapat Maliki dan Syafi'i, Sedangkan Hanafi berpendapat *Quru'* adalah haid.⁶²

- d. *Iddah* istri yang diceraikan suaminya sedang dalam keadaan tidak haid, maka waktu *iddahnya* adalah selama tiga bulan. Dan jika diperhitungkan dengan hari maka masa *iddahnya* selama 90 hari. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah SWT surat ath-Thalak ayat 4 sebagai berikut:

والتي يئسن من المحيض من نسا نكم ان ار تبتم فعد تهن ثلاثة اشهر والتي لم
يحضن

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya* adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. (Q.S. Ath-Thalak [65] : 4)⁶³

- e. *Iddah* istri yang diceraikan suaminya sebelum keduanya berkumpul, maka tidak ada *iddah* bagi istri tersebut dan suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya tersebut. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah SWT surat al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما
لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وفسرحوهن سرا حيا جميلا .

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan Mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa *iddah* atas mereka yang perlu kamu

⁶² Syaikh al-'Alamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013). hal. 380

⁶³ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, hal. 446

perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S. Al-Ahzab [33] : 49)⁶⁴

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa bagi istri tersebut tidak ada *iddah*, artinya bahwa istri tersebut setelah putus perkawinan dihalalkan mengikatkan perkawinan dengan laki-laki lain. Dan bagi suami yang menthalaknya memberikan *mut'ah*⁶⁵ bagi istri tersebut.

- f. *Iddah* istri yang istihadhah. Perempuan yang istihadhah (mengeluarkan darah kotor/penyakit) dihitung seperti perempuan haid. Jika ia memiliki kebiasaan yang dikerjakan maka ia hendaknya memelihara kebiasaannya itu pada waktu haid dan suci. Jika telah berjalan tiga kali haid berakhir *iddahnya*. Jika telah berhenti maka habis *iddahnya* selama tiga bulan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam masa tunggu dijelaskan dalam Pasal 153 yang menyatakan bahwa:⁶⁶

- 1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 338

⁶⁵ *Mut'ah* adalah pemberian untuk menyenangkan hati istri yang dicerai sebelum dicampuri.

⁶⁶ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit.*, hal. 381

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
 - 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
 - 5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
 - 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun

tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

4. Hikmah Iddah

Hikmah yang dapat diambil dari ketentuan *iddah* adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari bahwa tindakan yang telah dilakukannya itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Sehingga dengan adanya masa *iddah* ini, suami dan istri dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad perkawinan yang baru lagi.⁶⁷

D. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi kata “Nafkah” berasal dari bahasa Arab النفقة artinya biaya, belanja, pengeluaran uang.⁶⁸ Sedangkan secara istilah syara’ yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.⁶⁹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata nafkah berarti “belanja hidup atau (uang) pendapatan”.⁷⁰ Bila seseorang dikatakan memberikan nafkah berarti membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit berkurang karena telah dikeluarkan untuk kepentingan orang lain. Namun apabila nafkah ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti “Sesuatu yang dikeluarkan suami dari

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal. 306

⁶⁸ Ahmad Warsono Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. IV, 1997), hal 1449

⁶⁹ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hal. 421

⁷⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hal. 947

hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.⁷¹

2. Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.⁷²

Di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain :

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة . وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف . لا تكلف نفس الا وسعها . لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك . فان اراد اقصا لا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما . وان ارادتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف . واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير .

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara yang sempurna.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal. 165

⁷² *Ibid.*, hal. 166

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 233)⁷³

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن . وان كن
اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن . فان اررضعن لكم فاتوهن
اجورهن . واتمروا بينكم بمعروف . وان تعاسرتم فسترضع له اخرى .

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalan kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. Ath-Thalak [65]: 6)⁷⁴*

لينفق ذو سعة من سعته . ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله . لا يكلف الله نفسا
الا ما آتاه . سيجعل الله بعد عسر يسرا .

Artinya: *“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah*

⁷³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 29

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 446

*kelak akan Memberikan kelapangan setelah kesempitan. (QS. Ath-Thalak [65] : 7)*⁷⁵

Adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang nafkah, antara lain:

عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - في حديث

الحج بطوله - قال في ذكر النساء: {ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف}

اخرجه مسلم

Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah r.a, dari Nabi SAW dalam hadis panjang tentang haji wada. Dalam hadis itu beliau bersabda tentang wanita, “*Kalian wajib memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf.*” (H.R. Muslim)⁷⁶

Menurut Ijma, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ulama sepakat bahwa wajib bagi para suami untuk memberikan nafkah kepada para istri mereka, jika mereka telah balig, kecuali jika mereka durhaka (membangkang). Disebutkan oleh Ibnu Mundzir dan juga yang lain.⁷⁷

Nafkah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam pasal 34, sebagai berikut:⁷⁸

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 446

⁷⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Op. Cit.*, hal. 702.

⁷⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016). hal. 470

⁷⁸ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hal. 12

- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

3. Macam-Macam Nafkah

a. Nafkah Lahir

Nafkah lahir adalah pemenuhan kebutuhan fisiologis yang diwujudkan dalam bentuk sandang, papan, dan pangan serta keperluan sehari-hari lainnya seperti biaya perawatan, kesehatan dan kecantikan istri.

b. Nafkah Batin

Nafkah batin adalah hal-hal kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, berupa hal-hal yang bukan merupakan kebendaan.⁷⁹

4. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

Sulaiman Rasjid menuliskan syarat-syarat atau sebab-sebab diwajibkannya memberikan nafkah yaitu sebab keturunan, sebab pernikahan dan sebab milik.⁸⁰

Dari sebab-sebab di atas, maka dapat dibedakan antara orang yang berkewajiban memberi nafkah dan orang yang berhak menerima nafkah:

1. Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah:
 - a. Menurut hubungan perkawinan.

Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang

⁷⁹ <http://suyanasmart.com/nafkah-batin-dalam-kehidupan-suami-istri>. diakses: 19/11/16

⁸⁰ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hal. 421., Lihat juga Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2, Op. Cit.*, hal. 27

Perkawinan Pasal 34 ayat 1. Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh/fisik) yang diberikan Tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan Tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا
من اموالهم .

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. (QS. An-Nisa' [4] : 34)⁸¹

- b. Menurut hubungan kerabat, yaitu: garis lurus ke atas ialah bapak, kakek, dan seterusnya ke atas. Dari garis lurus ke bawah ialah anak, cucu, dan seterusnya ke bawah, dan dari garis menyamping ialah saudara, paman, bibi, dan lain-lain.
- c. Menurut hubungan kepemilikan.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh berikut ini:

من ملك شيئاً ملك ما هو في ضرورته

Artinya: “Barangsiapa yang memiliki sesuatu, maka dialah pemilik kebutuhannya”⁸²

Maksud kaidah ini adalah apabila seseorang memiliki sesuatu atau berhak terhadap sesuatu maka dia pula yang memiliki keperluan dari sesuatu atau hak yang dimilikinya.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 66

⁸² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014). hal. 105

Misalnya, seseorang mempunyai anak atau istri, maka dialah yang menjamin keperluan anak atau istri tersebut.⁸³

2. Pihak-pihak yang berhak menerima nafkah:
 - a. Menurut hubungan perkawinan adalah istri. Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi istri, dan sejak itu pula istri memperoleh hak tertentu disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya, yang mana nafkah termasuk hak istri.
 - b. Menurut hubungan kerabat. Yang dimaksud di sini adalah anggota kerabat yang membutuhkan. Berdasar ketentuan ini pula, maka ayah tidak wajib memberi nafkah kepada anaknya, kalau anak itu sudah mencapai penghasilan yang layak bagi kehidupannya.
 - c. Menurut hubungan kepemilikan. Pihak yang berhak menerima nafkah karena hubungan kepemilikan adalah pihak yang dimiliki.

⁸³ *Ibid.*

BAB III

PEMBAHASAN

A. Hak Istri Untuk Mendapatkan Nafkah Dari Bekas Suaminya Selama Masa *Iddah* Setelah Dithalak *Ba'in Kubro* Dalam Keadaan Hamil

Kehidupan manusia didunia adalah suatu perjalanan hidup yang sudah menjadi ketetapan Allah SWT sang pencipta alam semesta ini. Dalam menjalani kehidupan ini, manusia tidak selalu merasakan kebahagiaan, kenyamanan dan ketentraman hidup. Adakalanya manusia menghadapi suatu problematika hidup dalam menjalani kehidupannya. Namun, setiap problematika hidup yang dihadapi setiap manusia itu tidak lain adalah semata-mata sebagai pelajaran hidup yang diberikan Allah SWT kepada hambanya, yang mana dibalik semua permasalahan itu terdapat hikmah tersendiri yang terkandung didalamnya. Agar manusia senantiasa cenderung dapat memahami apa sesungguhnya hakikat dari hidup di dunia yang fana ini.

Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan manusia. Sebelum datangnya Islam, posisi perempuan sungguh dalam kondisi yang tidak terhormat, bahkan dalam batas tertentu tidak dianggap lagi sebagai manusia. Begitupun dalam perkawinan, perempuan dijadikan oleh laki-laknya barang yang dapat dipertukarkan, tanpa ada ikatan yang jelas. Salah satu keberhasilan Islam untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah ketika perkawinan harus dilakukan dengan akad yang jelas, adanya mahar sebagai penghormatan kepada perempuan, dan harus disertai dengan wali. Untuk menjaga kelanggengan

lembaga perkawinan pun akhirnya dibuat mekanisme perceraian agar laki-laki tidak terlampau mudah untuk menceraikan istrinya.⁸⁴

Pada satu sisi perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam. Namun disisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. Perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam, meskipun kebolehamnya sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak. Islam menjadikan hak thalak hanya pada laki-laki, karena umumnya laki-laki yang memegang kekuasaan ekonomi dan nafkah hidup. Selain itu laki-laki lebih sabar dibandingkan perempuan dan lebih mampu menahan amarahnya ketika keduanya sedang emosi. Laki-laki pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dibandingkan perempuan yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan demikian kemungkinan terjadinya perceraian akan lebih kecil.

Ulama sepakat bahwa suami yang berakal, balig, dan atas kemauan sendiri, boleh menjatuhkan thalak dan thalaknya sah. Boleh menthalak wanita yang sedang hamil pada waktu kapan pun yang diinginkan.⁸⁵ Hal ini sebagaimana diriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiallahu'anhuma yang menthalak istrinya saat dalam keadaan haid dengan thalak satu, lalu Umar menyebutkan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau bersabda "*Perintahkan kepadanya agar dia*

⁸⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hal. 228.

⁸⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Op.Cit.*, hal. 508

merujuknya kembali, kemudian menthalaknya ketika dalam keadaan suci atau ketika hamil.” (HR. Muslim, An-Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah).

Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalak atau berdasarkan gugatan perceraian. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 yang menyatakan bahwa:⁸⁶

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian didepan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:⁸⁷

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

⁸⁶ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hal. 13

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 41

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat ke Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁸⁸ Selanjutnya dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 40

⁸⁹ *Ibid.*

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:⁹⁰

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya, suami dapat mengajukan permohonan cerai baik secara lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri yang disertai dan

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 371

alasan-alasan dan memohon agar dapat dilakukan persidangan terkait permasalahan yang diajukannya tersebut. Selanjutnya Pengadilan akan memeriksa dan akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun jika Pengadilan tidak berhasil mendamaikan para pihak maka Pengadilan akan memutuskan perkara tersebut dan terhadap keputusan yang dijatuhkan, para pihak dapat mengajukan upaya banding dan kasasi. Dalam proses hukum cerai thalak, suami berkedudukan sebagai pemohon, sedangkan istri berkedudukan hukum sebagai termohon.⁹¹

Gugatan perceraian dilakukan oleh seorang istri sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat. Perceraian karena adanya gugatan cerai ini merupakan hak istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada pihak suami. Dalam hukum Islam gugatan cerai dari pihak istri sering juga disebut dengan istilah khuluk. Adapun sebab-sebab seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada pihak suami adalah karena prilaku buruk dan rusaknya moral suami, suami tidak menjalankan kewajibannya, tidak mau melunasi mahar, dan yang paling banyak istri mengajukan gugatan cerai adalah karena sebab suami telah lama meninggalkan keluarga dengan tidak memberikan kabar berita dan sama sekali tidak memberikan kebutuhan keluarga selama pergi dari rumah. Sehingga beban kehidupan keluarga ditanggung sendiri oleh istri.

Pemberian yang telah diberikan suami kepada istrinya apabila karena sesuatu dan lain hal, mereka berpisah, maka tidak seyogyanya suami menarik kembali pemberiannya. Karena perkawinan dalam Islam dianjurkan agar dapat

⁹¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Op. Cit.*, hal. 241

berlangsung abadi tanpa dibayangi oleh perceraian. Karena perceraian meski merupakan jalan keluar halal, ia sangat dibenci oleh Allah SWT.⁹² Adapun hak dan kedudukan antara suami dan istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan hidup bermasyarakat adalah seimbang. Sehingga antara suami dan istri dapat saling melengkapi dan segala sesuatu yang terjadi dapat dimusyawarahkan serta dapat disepakati atas dasar persetujuan bersama.

Kedudukan suami istri diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:⁹³

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kewajiban suami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 dijelaskan bahwa:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masi dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Kewajiban suami terdapat dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat (1, 2, 3, dan 4) yang menjelaskan bahwa:⁹⁴

⁹² Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hal. 183

⁹³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.*, *Op. Cit.*, hal. 362

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban suami terhadap istri atau bekas istri dijelaskan dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa:⁹⁵

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

Demikianlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kedudukan dan kewajiban seorang suami

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 363

terhadap istrinya. Adapun kewajiban seorang suami yang lain yaitu memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istri yang sedang dalam keadaan hamil selama dalam masa *iddah*. Nafkah *iddah* ini adalah hak bagi seorang istri ketika dalam masa *iddah* dan suami berkewajiban untuk melaksanakannya. Hal ini telah disepakati oleh para fuqaha yang telah sependapat bahwa istri yang ber*iddah* dari thalak raj'i memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Begitu pula halnya wanita yang sedang hamil, berhak pula untuk mendapatkan nafkah.⁹⁶ Hal ini berdasarkan firman Allah surat ath-Thalak ayat 6 berkenaan dengan istri-istri yang dithalak raj'i dan istri-istri yang dithalak dalam keadaan hamil:

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن . وان كن او لات
حمل فافقوا عليهن حتى يضعن حملهن . فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن . وأتمر وا
بينكم بمعروف . وان تعاسرتم فسترضع له اخرى .

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalan kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. Ath-Thalak [65]: 6)⁹⁷

Ayat diatas menunjukkan tentang wajibnya memberikan nafkah kepada wanita yang sedang hamil, baik wanita itu dalam masa *iddah* karena thalak raj'i, thalak *ba'in* atau pun *iddah* karena suami wafat.⁹⁸ Adapun wanita yang dithalak

⁹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hal. 205

⁹⁷ Departemen Agama RI, *OP. Cit.*, hal. 446

⁹⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Op. Cit.*, hal. 475

ba'in para fuqaha berbeda pendapat tentang wajibnya nafkah kepadanya, jika tidak dalam keadaan hamil. Dalam hal ini ada tiga pendapat:⁹⁹

- 1) Dia berhak mendapatkan tempat tinggal, tetapi tidak mendapatkan nafkah. Ini pendapat Malik dan Syafi'i. Mereka menyandarkan pendapat berdasarkan dalil al-Qur'an, "*Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.*" (Q.S. Ath-Thalak: 6).
- 2) Baginya nafkah dan tempat tinggal. Ini adalah pendapat Umar bin Al-Khatthab, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri, dan Mazhab Hanafi. Mereka menyandarkan pendapat pada keumuman ayat, "*dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.*" (Q.S. Ath-Thalak: 6). Ayat ini menunjukkan wajibnya memberikan tempat tinggal kepada istri, dan jika wajib memberikan tempat tinggal, maka otomatis secara syari'at wajib juga memberikan nafkah.
- 3) Dia tidak mendapatkan nafkah dan juga tempat tinggal. Ini pendapat Imam Ahmad, dan diceritakan dari Ali, Ibnu Abbas, Jabir, dan Al-Hasan, Atha', Asy-Sya'bi, Ibnu Abu Laila, dan Al-Auzai. Mereka menyandarkan pendapatnya dengan hadis berikut ini:

عن الشعبي , عن فاطمة بنت قيس , { عن النبي صلى الله عليه وسلم - في مطلقة

ثلاثا - : " ليس لها سكنى ولا نفقة " { رواه مسلم

Artinya: Dari Asy-Sya'bi, dari Fatimah binti Qais, dari Nabi Muhammad SAW tentang seorang wanita yang diceraiakan suaminya dengan tiga kali (thalak *ba'in*), "*Ia tidak mendapatkan hak tempat tinggal dan nafkah.*" (HR. Muslim)¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Op. Cit.*, hal. 682

Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri, maka istri bisa menuntut nafkah *iddah* itu. Hal ini dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa: “Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dalam gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suami yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian, dan sebagainya. Maka istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi semua itu. Dan jika suami pelit dengan tidak memenuhi kebutuhan istri atau ia meninggalkan istri tanpa memberi nafkah dengan alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta ukuran nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menetapkan ukuran nafkah untuk istri tersebut. Dan bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.

Memberikan nafkah *iddah* ini merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami yang harus ditunaikan terhadap bekas istri yang sedang dalam masa *iddah* dan nafkah *iddah* tersebut merupakan hak bagi seorang istri untuk menjamin kemaslahatan bekas istri dan terkhusus anak yang dikandungnya. Selanjutnya terkait kadar nafkah *iddah* yang harus diberikan oleh seorang suami kepada pihak istri adalah sesuai dengan kemampuan suami. Bilamana dalam penentuan kadar nafkah tersebut terjadi perbedaan, maka hakim yang menyelesaikan perkara ini

memberikan bimbingan kepada kedua belah pihak baik suami maupun istri agar melakukan perundingan untuk menentukan berapa kadar nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami tersebut. Namun, jika tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan kadar nafkah itu maka Pengadilan Agama dalam hal ini yang menyelesaikan perkara ini memberikan keputusan terhadap kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri tersebut dengan mempertimbangkan keadaan suami yang sesuai dengan penghasilan dan kemampuan suami sehingga tidak memberatkan suami dalam memberikan nafkah *iddah* tersebut.

Dalam hal pemberian nafkah jika istri melalaikan kewajibannya sebagai istri atau sebab lain karena istri mengikhlaskan suami untuk tidak memberikan nafkah *iddah* tersebut maka suami dapat untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat 4, 5, 6 dan 7 yang menyatakan:¹⁰¹

- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hal. 362

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Berdasarkan pasal diatas, suami dapat untuk tidak menjalankan kewajibannya bilamana pihak istri telah benar-benar mengikhlaskannya dan apabila istri dalam keadaan nusyuz terhadap suami yang mengakibatkan hak istri gugur dengan sendirinya.

Ada beberapa syarat yang mengharuskan seorang istri untuk mendapatkan nafkah:¹⁰²

1. Telah terjadi akad pernikahan yang sah.
2. Telah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Suami dapat melakukan senggama dengannya.
4. Istri menurut untuk pindah, sekiranya suami menginginkan.
5. Kedua belah pihak normal dalam melakukan hubungan seksual.

Dari beberapa syarat yang mengharuskan istri mendapatkan nafkah diatas tidak di penuhi, misalnya istri tidak taat kepada suami, tidak mau berpindah rumah sebagaimana ajakan suami, istri tidak mau berhubungan dengan suaminya sebagaimana ajakan suami atau istri nusyuz seperti meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya maka suami tidak wajib untuk memberikan nafkah. Sebagai istri yang baik seyogyanya dapat menghindari perbuatan yang tidak baik terhadap suaminya dan kiranya seorang istri pandai untuk bisa memelihara rahasia rumah tangga serta pandai mengelola harta yang telah diberikan oleh suaminya. Karena Islam menganggap bahwa perempuan merupakan unsur penyempurna dari kaum

¹⁰² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Op. Cit.*, hal. 471

laki laki begitupun sebaliknya laki-laki sebagai penyempurna bagi wanita. Perempuan sebagai penolong bagi kaum laki-laki untuk menyempurnakan kepribadian dan jenisnya begitupun sebaliknya. Sehingga kehidupan dalam rumah tangga dapat terpenuhi secara seimbang, terutama kebutuhan seorang istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya.

Islam memandang bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istrinya, jika suami melalaikan kewajibannya tersebut maka dalam hal ini Islam memandang sebagai dosa besar bagi suami. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut:

وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قل : رسول الله صلى الله عليه وسلم { كفى با
المرء اثما أن يضيع من يقوت } رواه النسائي . وهو عند مسلم بلفظ : "ان يحبس عن
يملك قوته".

Artinya: Dan dari Abdullah bin Amru radhiyallahu'anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Cukuplah seseorang dianggap berdosa ketika menelantarkan orang yang menjadi tanggungan nafkahnya.*" Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam riwayat Muslim disebutkan, "*Ketika ia enggan memberikan makan (nafkah) kepada orang yang menjadi tanggungannya.*"¹⁰³

Nafkah itu jelas menjadi kewajiban suami. Namun begitu, patut juga diperhatikan keadaannya. Karena suamilah yang menjadi sasaran pembicaraan Allah SW dalam firman-Nya:

لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه .
سيجعل الله بعد عسر يسرا .

¹⁰³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Op. Cit.*, hal. 702

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan Memberikan kelapangan setelah kesempitan. (QS. Ath-Thalak [65] : 7)¹⁰⁴

Jadi, kalau suami itu kaya memang hendaknya ia memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sedangkan bagi yang mengalami kesulitan, maka semampunyalah tanpa harus memberi lebih dari itu, dan sama sekali tak ada keharusan melihat kaya miskinnya pihak istri. Artinya, kalau suaminya miskin, sedangkan istri dari keluarga orang kaya yang bisa hidup serba kecukupan sandang pangannya, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan hartanya untuk mencukupi dirinya, kalau dia punya. Kalau tidak, maka istri harus bersabar atas rizki yang diberikan Allah kepada suaminya. Karena Allah yang Maha menyempitkan dan melapangkan rizki itu.¹⁰⁵

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama dalam masa *iddah* disebutkan dalam Pasal 149 huruf a dan b yang menyatakan:

Bilamana perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami wajib:¹⁰⁶

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba`in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 446

¹⁰⁵ Syech Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-syifa', 2008), hal. 479

¹⁰⁶ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hal. 380

Dalam huruf a disebutkan tentang wajibnya suami untuk memberikan mut'ah kepada istri yang telah dithalak. Berkenaan dengan mut'ah jumhur fuqaha berpendapat bahwa pemberian mut'ah tidak wajib untuk setiap istri yang dicerai. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa mut'ah hanya disunahkan tidak diwajibkan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mut'ah diwajibkan untuk setiap wanita yang dicerai sebelum digauli, sedangkan suami belum menentukan maskawin untuknya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mut'ah diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai manakala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan maskawin untuknya dan dicerai sebelum digauli. Jumhur ulama juga memegang pendapat ini.¹⁰⁷

Wajibnya seorang suami memberikan mut'ah kepada istri yang telah dicerai, disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan maharnya bagi istri *ba'da al dukhul*;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Berkenaan dengan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama dalam masa *iddah* setelah dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf b, dapat disimpulkan bahwa apabila seorang istri yang sedang hamil yang telah dithalak *ba'in kubro* oleh bekas suaminya maka istri berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya tersebut. Karena dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf b dijelaskan bahwa apabila istri tidak hamil, maka suami tidak wajib memberikan

¹⁰⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, *Op. Cit.*, hal. 212

nafkah kepada istrinya. Dengan demikian, apabila istri dalam keadaan hamil maka menurut Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib untuk memberikan nafkah *iddah* tersebut kepada bekas istrinya. Hal ini sesuai dengan pendapat para ulama yang telah sepakat dengan berdasarkan surat ath-Thalak ayat 6, bahwa istri yang dithalak suaminya dalam keadaan hamil maka wajib seorang suami memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya sampai melahirkan anak yang dikandungnya.

B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah *Iddah* Kepada Istri Yang Dithalak *Ba'in Kubro* Dalam Keadaan Hamil

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Demikian juga Islam telah mengatur bahwa ikatan perkawina yang dilakukan dengan jalan akad nikah adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21, berikut:

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض واخذن منكم ميثا قاً غليظاً

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-sitri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (QS. An-Nisa [4] : 21).¹⁰⁸

Esensi dari sebuah perkawinan tidaklah hanya menitikberatkan kepada permasalahan biologis semata, melainkan adanya sebuah kewajiban untuk menciptakan suatu pergaulan dalam kehidupan yang harmonis yang diliputi

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 64

dengan rasa cinta kasih dan sayang untuk mencapai cita-cita yang diinginkan dalam sebuah keluarga. Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun kemudian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari cinta dan kasih sayang.¹⁰⁹ Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya secara seimbang, maka pasti akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati diantara suami dan istri tersebut, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup dalam berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga yang dijalin oleh suami dan istri akan terwujud sesuai dengan tujuan dan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.

Dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri yang menyatakan bahwa:¹¹⁰

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

¹⁰⁹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hal. 181

¹¹⁰ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hal. 361

- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal diatas menjelaskan bahwa dalam kehidupan berkeluarga antara suami dan istri masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban, sehingga masing-masing pihak baik suami maupun istri harus benar-benar bisa memahami hak dan kewajibannya masing-masing, terutama pihak istri harus benar-benar memahami kewajibannya terhadap suami agar suaminya tidak dengan mudah untuk melantarkannya. Karena sejatinya kehidupan seorang istri itu telah menjadi tanggungan suami. Sehingga dalam keadaan apapun seorang suami bertanggung jawab penuh terhadap istrinya. Adapun kewajiban suami yang sangat pokok dan harus ditunaikan terhadap istrinya meliputi sandang, pangan, papan dan juga kebutuhan pokok lainnya. Dengan demikian, dalam menjalani kehidupan rumah tangga istri dapat menuntut suaminya untuk memenuhi kebutuhannya, yang mana hal tersebut merupakan hak bagi seorang istri yang harus dipenuhi oleh suami, karena istri telah menyerahkan diri secara penuh kepada suaminya baik secara lahir maupun batin. Apabila suami melalaikan kewajiban tersebut maka istri dapat mengajukan gugatan dan menuntut suaminya ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan haknya.

Kewajiban suami dan istri walaupun telah terputus karena sebab perceraian tidak membuat hilang kewajiban keduanya terhadap anak-anaknya. Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya:
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

Pasal diatas menjelaskan bahwa meskipun perkawinan putus karena perceraian bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak tersebut balig dan berakal sampai mempunyai penghasilan sendiri. Sehingga, baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sesuai kepentingan

anak. Dengan demikian, baik suami maupun istri bersama-sama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 45 yang menyatakan bahwa:¹¹¹

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam mendidik anak. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara rinci mengatur masalah tersebut. Karena tugas dan kewajiban memelihara anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya.¹¹²

¹¹¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hal. 15

¹¹² Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hal. 235

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 dijelaskan tentang pemeliharaan anak tersebut yang menyatakan bahwa:¹¹³

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Islam memandang pentingnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri sebagai sesuatu yang harus dipenuhi. Dalam hal ini Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya dalam al-Qur'an surat ath-Thalak ayat 1:

ياايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة , واتقوا الله ربكم , لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفحشة مبينه , وتلك حدود الله , ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه , لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا .

Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap*

¹¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit., hal. 367

dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru[1483].” (Q.S. Ath-Thalak [65]: 1)¹¹⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa menalak istri hendaklah dalam keadaan istri suci dan belum dicampuri, ini berarti talak sunni. Sedangkan menjatuhkan talak dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi telah dijima' (disetubuhi) maka hukumnya haram atau dilarang. Suami yang menthalak istrinya wajib memberikan tempat tinggal selama mereka masih dalam *iddah* dan tidak boleh mereka keluar atau pindah ketempat lain kecuali mereka bersikap yang tidak baik.

Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suami yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi semua kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, dan sebagainya. Maka istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib untuk memenuhi semua itu. Dan jika suami pelit dengan tidak memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan maka istri berhak untuk meminta ukuran nafkah yang meliputi makan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menetapkan ukuran nafkah untuk si istri. Dan bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti. Istri juga berhak untuk mengambil harta suaminya, seukuran yang dapat mencukupi kebutuhannya dengan cara yang patut, meskipun sang suami tidak mengetahui. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : { دخلت هند بنت عتبة - امرأة أبي سفيان - على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت : يا رسول الله ! ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من

¹¹⁴ Depatremen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 445

النفقة ما يكفيني ويكفي نبيي, الا ما أخذت من ماله بغير علمه , فهل علي في ذلك من جناح؟
فقال : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك , ويكفي بنيك " { متفق عليه .

Artinya: Dari Aisyah radhiyallahu'anha berkata, "Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah seseorang yang pelit. Ia tidak memberi nafkah yang mencukupiku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil harta tersebut tanpa sepengetahuannya. Maka, apakah aku berdosa?." Beliau menjawab, "*Ambillah hartanya yang bisa mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf.*" Muttafaq Alaih.¹¹⁵

Hadis diatas menunjukkan bahwa nafkah itu ditentukan dengan kecukupan istri dan dilakukan dengan cara yang ma'ruf (patut), yakni lumrah dari berbagai sisi, berdasarkan yang kebiasaan yang berlaku dalam keluarganya. Hal ini berbeda sesuai perbedaan zaman, tempat, keadaan, dan masing-masing individu. Berkenaan dengan besarnya nafkah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua mud, atas orang sedang satu setengah mud, dan atas orang miskin satu mud. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan oleh syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Hanafiah.¹¹⁶ Hal ini berdasarkan kepada dalil al-Qur'an surat ath-Thalak ayat 7:

لينفق ذو سعة من سعته . ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله . لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه
. سيجعل الله بعد عسر يسرا .

Artinya: "*Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikannya Allah kepadanya. Allah tidak*

¹¹⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit.*, hal. 700

¹¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahiq*, Jilid 2, *Op. Cit.*, hal. 462

*membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan Memberikan kelapangan setelah kesempitan. (QS. Ath-Thalak [65] : 7)*¹¹⁷

Dari ayat al-Qur'an dan Hadis diatas menjelaskan bahwa banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami. Adapun hak belanja merupakan kewajiabn suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan. Suami berkewajiban menafkahi istri untuk seluruh kebutuhan dapur, yakni memenuhi biaya belanja kebutuhan pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. Dalam rumah tangga istri tidak wajib untuk bekerja, Kalaupun istri bekerja, istri harus mendapatkan izin dari suaminya untuk bekerja, namun jika suami tidak mengizinkan untuk bekerja, istri berkewajiban untuk mentaatinya, sebab jika hal itu tidak ditaati oleh istri maka istri dinyatakan nusyuz. Larangan terhadap istri untuk tidak bekerja merupakan indikator bahwa suami memiliki kemampuan untuk menanggung semua kebutuhan keluarga.

Jika suami tidak memenuhi kewajibannya, maka tidak ada salahnya bagi istri untuk mengingatkan suami akan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila nafkah menjadi kewajiban suami kepada istri karena adanya sebab dan terpenuhinya syarat-syarat, kemudian suami tidak memberikannya, maka hal itu menjadi hutang baginya atas istrinya yang harus dibayar dan harus dipertanggung jawabkan. Tidak akan gugur kecuali dibayar atau adanya pembebasan (kerelaan) istri, dan inilah pendapat yang dianut oleh mazhab syafi'i.¹¹⁸ Jadi, suami sebagai

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 446

¹¹⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Op. Cit.*, hal. 473

kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan keluarganya. Bilamana suami tidak menjalankan kewajibannya sehingga istri dan anak-anaknya menjadi terlantar maka istri bisa menuntut kepada suami untuk memberikan nafkah tersebut.

Berkenaan dengan akibat hukum yang akan ditimbulkan terhadap bekas suami yang tidak memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istri setelah dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil tersebut sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf b yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali istri telah dijatuhi thalak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya, jika istri dalam keadaan hamil dalam masa *iddahnya* maka berhak untuk mendapatkan nafkah dari bekas suaminya. Dengan demikian, akibat hukum apabila bekas suami tidak memberikan nafkah kepada istri setelah dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil dalam masa *iddahnya* maka nafkah *iddah* tersebut menjadi hutang bagi bekas suami yang harus dipenuhi dan harus dipertanggung jawabkan. Karena itu merupakan hak bagi bekas istri yang sedang menjalani *iddahnya* dalam keadaan hamil, sehingga istri bisa menuntut kepada pengadilan untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya. Dan terhadap keputusan Pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka suami wajib untuk menunaikannya dan memberikan nafkah *iddah* tersebut kepada bekas istrinya sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama yang memutuskan perkara tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan nafkah masa *iddah* istri yang dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil menurut Kompilasi Hukum Islam di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Seorang istri yang telah dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil oleh bekas suaminya dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suami yang telah menthalaknya. Hal ini berdasarkan Pasal 149 huruf b yang dinyatakan bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Dengan demikian, apabila istri setelah dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil, maka bekas istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari bekas suami yang telah menthalaknya. Dalam hal ini para ulama telah sepakat bahwa istri yang telah dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya. Sehingga bekas istri yang telah dithalak *ba'in kubro* oleh suaminya tidak perlu takut akan kehamilannya tersebut, karena *iddahnya* menjadi jelas yakni sampai melahirkan anaknya.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap bekas suami yang tidak memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istri setelah dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil tersebut adalah menjadi hutang bagi bekas suami

dan suami berkewajiban untuk menunaikannya. Dengan demikian, apabila bekas suami tidak menunaikan kewajibannya, maka istri bisa menuntut nafkah *iddah* tersebut kepada bekas suaminya. Dan adapun besarnya nafkah *iddah* yang harus diberikan oleh bekas suami kepada istrinya yaitu sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

B. Saran

Di bagian akhir ini, penulis dalam hal ini memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam kehidupan berkeluarga, baik suami maupun istri hendaklah bisa saling memahami dan mengerti atas segala permasalahan yang sedang dihadapi dalam kehidupan rumah tangganya agar tidak sampai terjadi perselisihan yang memuncak sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, baik suami maupun istri hendaknya bisa menjalankan dan memahami tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing. Agar rumah tangga yang dijalin senantiasa harmonis dan penuh dengan ketentraman serta kenyamanan. Namun, jika memang harus terjadi perceraian dan itu merupakan jalan terbaik bagi kedua pihak baik suami maupun istri, bukan berarti hak dan kewajiban suami maupun istri selesai begitu saja. Ada hal-hal penting dibalik terjadinya perceraian yang harus dipahami, seperti dalam hal ini pemberian nafkah *iddah* terhadap istri yang telah dithalak *ba'in kubro* oleh suaminya dalam keadaan hamil. Dalam hal ini, bahwa seorang suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah

iddah kepada bekas istri yang telah dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil hingga istri melahirkan anak yang dikandungnya

2. Seorang suami yang telah menthalak istrinya dengan thalak *ba'in kubro* dan istri dalam keadaan hamil tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya tersebut. Meski demikian, hendaknya istri tidak menuntut melebihi kemampuan dari suaminya dan bekas istri hendaknya bisa memahami kondisi dari kemampuan bekas suaminya dalam memberikan nafkah *iddah* tersebut. Namun, semua keputusan terhadap besarnya nafkah *iddah* tersebut sesuai dengan putusan Pengadilan Agama yang memutuskan perkara tersebut.
3. Sebagai seorang suami janganlah dengan mudah untuk mengucapkan thalak kepada istrinya, namun jika memang harus menceraikan istrinya, hendaklah diceraikan dengan cara yang baik (*ma'ruf*) sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama Islam. Dan apabila setelah perceraian tersebut istri dalam keadaan hamil dari hasil hubungan dengannya dan sekalipun thalak tersebut merupakan thalak *ba'in kubro*, maka seorang suami harus bertanggung jawab atas semua itu, dan hendaklah jangan dengan mudah untuk melalaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Hadis

Buku

Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)

Ad-Dimasyqi, Syaikh Al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung, Hasyimi: 2013)

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014).

Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Azam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011).

Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016)

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, cet.3*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007)

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: sinar Grafika, 2013).

Hasan, Sofyan. *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998)

Ibnu, Rusyd. *Bidayatu'l Mujtahid*, Jilid 2, (Semarang: Cv. Asy Syifa', 1990).

----- . *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).

Ichsan, Achmad. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).

Imani, Allamah kamal Faqih. *Tafsir Nurul Qur'an*, (Jakarta: Al-Huda, 2003).

- Al-Jamal, Syech Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-syifa', 2008).
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
----- . *Hadis-Hadis Ahkam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Munawwir, Ahmad Warsono. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. IV, 1997).
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, (Bandung: sinar Baru Algensindo, 2013)
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995).
- Sadi Is, Muhammad. *Hukum Acara di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
----- . *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016)
- Sahrani, Tihami, Sohari. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amza, 2012)
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers: 2015)
- Supriyadi, Dedi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Syalthut, Mahmud. *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Asy Syauckani, Al Imam Muhammad. *Nailul Authar 7*, (Semarang: Asy-Syifa, 1994).

Tutik, Titi Triwulan. *Hukum Perdata dalam sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Al-Utsaimin Syeikh Muhammad. *Shahih Fiqh Wanita*, (Jakarta: Akbar Media, 2016)

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2013).

Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam*, , (Jakarta: Amzah, 2013).

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Skripsi

Aminudin, *Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Nafkah Istri Yang Sudah Di Talak Pada Masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir*. Skripsi. (Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2015)

Dwi Putri Yani, *Proses Penyelesaian Perkara Hak Nafkah Istri Yang Ditalaq Suami Dalam Masa Iddah” (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang*, (Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2010)

Fahrizal, *Tela’ah Tentang Nafkah Istri Yang Nusyuz Menurut Pendapat Imam Syafi’i*. Skripsi. (Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2007)

Internet

<http://suyanasmart.com/nafkah-batin-dalam-kehidupan-suami-istri>. diakses: 9/11/16

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Abdul Taufik Mathori
Tempat/ Tgl Lahir : Banyu Biru, 23 Maret 1995
Alamat : Desa Banyu Biru, Rt 17, Rw 09, Dusun V, Kec. Air Sugihan,
Kab. Ogan Komering Ilir. Sumatera Selatan

Nama orang tua :

- Ayah : Sutrisno
- Ibu : Banowati

Status Dalam Keluarga: Anak Kandung

Pekerjaan Orang tua:

- Ayah : Tani
- Ibu : Ibu Rumah Tangga (Tani)

Alamat orang tua: Desa Banyu Biru, Rt 17, Rw 09, Dusun V, Kec. Air Sugihan,
Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

Riwayat Pendidikan:

- SD N 1 SIDODADI (2001-2007)
- SMP N 2 Air Sugihan (2007-2010)
- SMA N 2 Air Sugihan (2010-2013)
- UIN Raden Fatah Palembang (2013-2017)

Motto Hidup:

خير الناس انفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya”

Pengalaman Organisasi:

1. UKMK LPTQ&D (LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN DAN DAKWAH) UIN RADEN FATAH PALEMBANG
2. IPNU (IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA)
3. PMII (PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA)
4. KETUA KOORDINATOR CONTROLING SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM 2015
5. WAKIL KETUA DEMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM 2017
6. LUA (LASKAR ULUL ALBAB)

Palembang, 12 Mei 2017

Abdul Taufik Mathori